



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur dan tipologi pada perangkat daerah perlu dilakukan penataan struktur perangkat daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah masih memerlukan penyempurnaan untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah, diperlukan suatu pengaturan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
  - b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
  - c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe B;
  - d. Dinas terdiri atas:
    1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
    2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
    3. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
    4. Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
    5. Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
    6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
    9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
    10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
    11. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
    12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
    13. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan di

- bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
14. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
  15. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan pertanian;
  16. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan;
  17. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
  18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
  19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  20. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran; dan
  21. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan satuan polisi pamong praja.
- e. Badan Daerah terdiri atas:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan;
  3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, pengembangan riset dan inovasi daerah; dan
  4. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi terhadap daerah perbatasan.
- f. Kecamatan terdiri atas:
1. Kecamatan Bunguran Timur Tipe A
  2. Kecamatan Bunguran Barat Tipe A;
  3. Kecamatan Serasan Tipe A;
  4. Kecamatan Midai Tipe A;
  5. Kecamatan Subi Tipe A;
  6. Kecamatan Bunguran Utara Tipe A;
  7. Kecamatan Pulau Tiga Tipe A;
  8. Kecamatan Pulau Laut Tipe A;
  9. Kecamatan Bunguran Timur Laut Tipe A;

10. Kecamatan Bunguran Tengah Tipe A;
  11. Kecamatan Bunguran Selatan Tipe A ;
  12. Kecamatan Serasan Timur Tipe A;
  13. Kecamatan Suak Midai Tipe A;
  14. Kecamatan Pulau Tiga Barat Tipe A;
  15. Kecamatan Bunguran Batubi Tipe A;
  16. Kecamatan Pulau Seluan Tipe A; dan
  17. Kecamatan Pulau Panjang Tipe A.
- (2) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan Eselon IIA atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan kelas A, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVA atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVB atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala UPTD yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala UPTD yang berbentuk Rumah Sakit Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.



- (9) Kepala UPTD yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 22 September 2025

Ass III

BUPATI NATUNA, *f. meda*

*sp. CEN SUI LAN*  
CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 22 September 2025

*redang* SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, *A. Y.*

*Boy Wijanarko Varianto*  
BOY WIJANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 57

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 7.31/2025